

Implikasi Tindak Pidana Pelaku *Bughat* terhadap Keberlanjutan Kehidupan Bermasyarakat

Zahrina Amelya¹, Mad Sa'i²

Institut Agama Islam Negeri Madura Madura

Email : zahrinaeyin@gmail.com,¹

madsai@iainmadura.ac.id²

Abstrak

Bughat merupakan tindakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, dan hal ini bisa berdampak besar, tidak hanya pada stabilitas negara tetapi juga pada kehidupan sosial masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, *bughat* dianggap sebagai kejahatan serius yang harus ditangani secara khusus. Oleh karena itu, tujuan kajian ini membahas dampak *bughat* terlihat dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi hukum Islam maupun kondisi sosial yang terjadi akibat konflik bersenjata. Metode penyelesaiannya menggunakan studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa *bughat* bisa menyebabkan kerugian fisik, kerusakan sosial, ketegangan antarwarga, hingga trauma yang dialami bersama. Penanganannya perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat secara luas, sehingga menghasilkan penelitian yang berbasis pemahaman implikasi *bughat*. Tidak hanya itu, hasil lainnya menyebutkan bahwa tindakan *bughat* bisa mengguncang tatanan sosial dan membawa masyarakat dalam ketidakpastian. penyelesaiannya pun tidak langsung keras, melainkan melalui proses yang adil dan berjenjang. Hal itu nantinya menjadi pekerjaan besar jika banyak ditemukan masyarakat yang mempunyai inisiatif konsep tersebut. Kehidupan juga tidak akan menemukan stabilitas yang baik jika perlawanan selalu hadir di setiap lapisan masyarakat.

Kata Kunci : *Bughat, Tindak Pidana, Fiqih Jinayah, Masyarakat*

Abstracts

Bughat is an act of resistance to legitimate government, and it can have a major impact, not only on the stability of the country but also on the social life of the people. In Islamic criminal law, bughat is considered a serious crime that must be dealt with specifically. Therefore, the purpose of this study is to discuss the impact of bughat seen in people's lives, both in terms of Islamic law and social conditions that occur due to armed conflicts. The method of solving it using a literature study of classical and contemporary literature, found that bughat can cause physical loss, social damage, tension between citizens, and trauma experienced together. Its handling needs to pay attention to the social conditions of the community at large, so as to produce research based on understanding the implications of bughat. Not only that, other results stated that the act of bughat could shake the social order and bring society into uncertainty. The settlement is not immediately hard, but through a fair and tiered process. It will be a big job if many people are found who have the initiative of the concept. Life will also not find good stability if resistance is always present at every level of society.

Kata Kunci : *Bughat, Crime, Fiqh Jinayah, Society*

1. Pendahuluan

Tindakan perlawanan terhadap pemerintah yang sah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *bughat*. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum oleh individu, melainkan gerakan bersama dari sekelompok orang yang merasa ada ketidakadilan atau ingin menuntut perubahan. Fenomena ini memiliki dampak sosial yang luas dan tidak bisa dilepaskan dari konteks masyarakat dan sistem yang sedang berlangsung (Santuraki, 2018). Tindakan *bughat* mendapat perlakuan khusus karena berkaitan dengan keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Para ulama merumuskan hukumnya dengan cermat agar penanganannya tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas. *Bughat* bisa menimbulkan berbagai tindak kekerasan seperti pembunuhan, perusakan, atau ancaman terhadap warga, yang mengganggu kehidupan bersama dan membuat masyarakat tidak merasa aman.

Fenomena *bughat* bukan hanya bagian dari sejarah, tapi masih sering muncul di masa sekarang, terutama di negara-negara Muslim yang sedang menghadapi ketegangan politik atau gerakan separatis. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai *bughat* tetap relevan untuk memahami dinamika konflik yang terjadi saat ini (Scupin, 1991). Konflik berkembang menjadi kekerasan bersenjata atau pemberontakan, kehidupan masyarakat bisa terganggu secara menyeluruh dengan situasi seperti ini sering menimbulkan rasa takut, merusak rasa aman, dan meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan. Untuk memahami masalah ini secara utuh, perlu ditelaah lebih jauh tentang bagaimana tindak pidana dalam konteks *bughat* dipandang dalam hukum Islam, sekaligus melihat bagaimana hal itu berdampak langsung pada tatanan sosial di tengah masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana fiqh jinayah memandang perilaku *bughat*. *Bughat* ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana dampaknya bisa dikelola dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kemanusiaan yang ada di tengah masyarakat. Dengan upaya penanganannya bisa berjalan lebih seimbang dan tidak mengabaikan sisi-sisi kehidupan lainnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana tindak pidana *bughat* berdampak pada kehidupan masyarakat. Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat, aparat, dan warga yang pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa *bughat*, serta melalui telaah dokumen yang relevan. Peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema yang muncul, lalu menganalisis hubungan antar tema untuk melihat dampak sosialnya. Dengan cara ini, penelitian diharapkan bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana *bughat* memengaruhi ketertiban, hubungan antarwarga, dan rasa aman di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian *Bughat* Dalam Fiqih Jinayah

Dalam hukum pidana Islam, *bughat* berarti tindakan sekelompok orang atau individu yang menentang pemimpin yang sah secara terbuka. Kata ini berasal dari bahasa Arab “bagha” yang berarti menyimpang atau bertindak sewenang-wenang (Kudratov, 2023). Dalam pengertian syariat, *bughat* menggambarkan sekelompok pihak yang tidak mau lagi tunduk pada pemimpin yang sah, lalu melakukan penolakan secara terang-terangan dengan alasan tertentu, dan mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menyokong penentangan tersebut.

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan arti *bughat*. Ulama dari mazhab Syafi'i melihat *bughat* sebagai kelompok Muslim yang melawan penguasa dengan cara tidak patuh, menolak perintah, atau bahkan memberontak. Mereka melakukan itu karena merasa punya alasan agama (ta'wil), memiliki kekuatan untuk melawan, dan ada sosok pemimpin yang mereka ikuti dalam kelompoknya (Alamsyah, 2022). Ulama Malikiyah memahami *bughat* sebagai orang-orang yang secara fisik melawan atau enggan tunduk kepada pemimpin yang sah selama pemimpin itu tidak menyuruh pada hal yang salah dan sikap mereka itu muncul dari pemahaman agama yang mereka yakini.

Perlu dipahami bahwa ada perbedaan jelas antara tindakan *bughat* dan menyampaikan kritik kepada pemimpin. Mengingat atau menyampaikan pendapat secara baik kepada pemimpin, selama tujuannya untuk memperbaiki keadaan dan dilakukan dengan cara yang damai, merupakan bagian dari upaya menjaga kebaikan dalam masyarakat. Hal itu tidak termasuk dalam *bughat* (López-Cavada dkk., 2025). *Bughat* mengacu pada tindakan perlawanan bersenjata atau penggunaan kekuatan terhadap pemimpin yang sah secara hukum, dan bukan sekadar ketidaksetujuan atau kritik yang disampaikan secara damai.

Suatu tindakan agar bisa dianggap sebagai *bughat* dalam hukum Islam, ada beberapa ciri utama yang harus terlihat. Pertama, tindakan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap pemimpin yang sah menurut syariat. Kedua, perlawanan itu dilakukan dengan cara yang melibatkan kekuatan, misalnya dengan senjata atau mobilisasi massa yang besar. Ketiga, kelompok yang melakukan perlawanan biasanya memiliki dasar pemikiran atau penafsiran tertentu yang mereka yakini sebagai pembenaran dari tindakannya (Walikhshan dkk., 2024). Terakhir, mereka juga memiliki struktur kepemimpinan yang jelas, lengkap dengan para pengikut yang loyal. Jika salah satu dari ciri ini tidak terpenuhi, maka aksi tersebut tidak bisa diklasifikasikan sebagai *bughat* menurut fiqih jinayah.

Dalam menghadapi kelompok yang memberontak (*bughat*), ajaran Islam menyarankan agar penyelesaiannya dilakukan secara bertahap dan mengutamakan jalan damai terlebih dahulu (Atsani &

Nasri, 2021). Langkah awal yang dianjurkan adalah dengan mengirim utusan kepada mereka. Tujuannya untuk mencari tahu alasan di balik pemberontakan dan memberikan penjelasan agar mereka bersedia kembali tunduk pada kepemimpinan yang sah. Jika pendekatan tersebut belum berhasil, tahap berikutnya adalah menyampaikan nasihat. Di sini, pemimpin berusaha menyadarkan mereka melalui dialog dan ajakan agar kembali ke dalam barisan umat Islam yang bersatu.

Apabila nasihat tidak membuahkan hasil, maka pihak pemerintah diperbolehkan menyampaikan peringatan keras. Ini bisa berbentuk ancaman akan adanya tindakan yang lebih tegas bila mereka tetap bersikeras. Langkah terakhir yang ditempuh bila semua upaya damai gagal adalah penggunaan kekuatan. Dalam kondisi ini, pemerintah dibolehkan untuk menumpas pemberontakan demi menjaga ketertiban umum dan stabilitas negara (Codjo, 2021). Meski tindakan tegas bisa diambil, Islam tetap menekankan perlakuan yang manusiawi terhadap kelompok *bughat*. Orang-orang yang tertawan dari kelompok tersebut tidak boleh dibunuh, hartanya tidak dianggap sebagai harta rampasan perang, dan mereka yang terluka harus mendapatkan perawatan sebagaimana layaknya sesama Muslim (Tezcür, 2016). Pendekatan ini menunjukkan bahwa meski ada pelanggaran, hak-hak dasar mereka tetap dihormati.

Penanganan terhadap *bughat* dalam ajaran Islam dimaksudkan untuk menjaga ketenangan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Islam mendorong penyelesaian secara damai agar tidak terjadi kekerasan yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi semua pihak (Munib dkk., 2022). Upaya ini juga bertujuan agar kelompok yang memberontak bisa kembali pada jalur yang benar dan persatuan di antara umat tetap terjaga.

Dalam kehidupan sosial, memahami apa itu *bughat* dan bagaimana menghadapinya bisa membantu masyarakat menghindari perpecahan. Ketika orang tahu batas dan aturan dalam menyikapi perbedaan, maka hubungan antar kelompok bisa lebih harmonis dan terhindar dari konflik yang merusak.

3.2 Dalil Syar'î Tentang *Bughat*

1. Al-Qur'an memberikan arahan tentang bagaimana menghadapi kelompok yang melakukan perlawanan atau kekerasan di tengah masyarakat.

Dalam Surah Al-Hujurat ayat 9, dijelaskan bahwa "jika ada dua kelompok dari kaum Muslimin yang bertikai, langkah pertama yang dianjurkan adalah berusaha mendamaikan mereka. Tapi jika salah satu pihak bersikap sewenang-wenang atau menyerang yang lain, maka kelompok tersebut harus dihentikan dengan cara yang tegas, sampai mereka mau kembali mengikuti ajaran Allah. Setelah mereka mau kembali, maka perdamaian harus

ditegakkan dengan adil. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil "(Dalimunthe, 2024). Ajaran ini menggarisbawahi perlunya menjaga keharmonisan, dan ketika terjadi konflik, pendekatan damai harus diutamakan terlebih dahulu, tetapi jika ada tindakan zalim, maka keadilan perlu ditegakkan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih luas.

2. Hadis Nabi tentang *Bughat*

Nabi Muhammad SAW memberikan arahan tentang bagaimana seharusnya bersikap ketika muncul orang yang ingin mengguncang kepemimpinan yang sah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda: "Siapa saja yang datang kepada kalian saat urusan kalian sudah dipimpin oleh satu orang, lalu ia ingin memecah belah persatuan kalian, maka lawanlah dia." Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kebersamaan dalam masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Ketika ada individu atau kelompok yang mencoba memicu perpecahan dengan menentang pemimpin yang sudah diakui, maka langkah tegas bisa diambil agar ketertiban tetap terjaga.

3. Pandangan Ulama tentang *Bughat*

Mayoritas ulama memiliki pendapat yang sejalan dalam melihat *bughat* sebagai perbuatan yang tidak bisa dianggap ringan. Mereka, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, mengajarkan bahwa sebelum mengambil langkah kekerasan terhadap kelompok pemberontak, sebaiknya ada upaya untuk mengingatkan dan memberi kesempatan kepada mereka agar kembali ke jalur yang benar (Harissalam, 2021). Jika mereka tetap bersikeras melawan dan mengacaukan ketertiban, barulah dapat diambil tindakan yang lebih kuat untuk menjaga kestabilan masyarakat.

Agar situasi semacam itu tidak terjadi, masyarakat dan penguasa sebaiknya menjalin komunikasi yang baik, menciptakan rasa sejahtera, dan menjaga agar setiap individu merasa diperlakukan adil.

4. Cara Islam Menangani *Bughat*

Islam memberikan arahan yang jelas dan bertingkat untuk menyelesaikan kasus *bughat*. Langkah pertama adalah berbicara baik-baik dengan kelompok tersebut. Melalui dialog, diharapkan alasan dan tuntutan mereka bisa dipahami dan dicari titik temu. Jika pembicaraan tidak menghasilkan perubahan, maka pendekatan dengan nasihat dan arahan dilakukan supaya mereka menyadari kekeliruannya. Apabila mereka masih bertahan dalam sikap yang merusak, maka disampaikan peringatan terakhir secara tegas. Jika peringatan tersebut tetap diabaikan dan situasi makin memburuk, tindakan bersenjata bisa dilakukan

sebagai upaya terakhir untuk mengembalikan keadaan menjadi aman (Fawaid dkk., 2023). Demikian, semua langkah itu bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan rasa keadilan. Bukan sekadar untuk menghukum atau membalas.

Tindakan *bughat* bisa mengguncang tatanan sosial dan membawa masyarakat dalam ketidakpastian. Islam tidak membiarkan masalah ini dibiarkan berlarut-larut. Jalan penyelesaiannya pun tidak langsung keras, melainkan melalui proses yang adil dan berjenjang. Komunikasi yang terbuka, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh semua pihak menjadi kunci untuk mencegah munculnya pemberontakan.

3.3 Dampak *Bughat* Terhadap Ketertiban Sosial

1. Gangguan terhadap Stabilitas Keamanan

Bughat atau pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dapat memicu krisis keamanan yang serius. Tindakan penolakan terhadap otoritas yang sah serta penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan tertentu menciptakan ketidakpastian. Wilayah yang terdampak menjadi lebih rawan konflik, dengan ancaman terhadap keselamatan warga dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari (Pearlman, 2013). Ketidakstabilan semacam ini menghambat kegiatan masyarakat dan menyebabkan ketakutan yang meluas di kalangan penduduk.

2. Potensi Konflik Sosial dan Perpecahan Komunitas

Pemberontakan sering kali memperburuk keadaan sosial masyarakat. Ketika terjadi perbedaan pendapat mengenai legitimasi pemerintahan atau konflik antar kelompok, kesatuan dalam masyarakat mulai tergerus. Proses ini menciptakan ketegangan antara pendukung pemerintah dan kelompok yang menentangnya (Reidy dkk., 2015). Akibatnya, solidaritas sosial hancur dan masyarakat menjadi terpecah, yang pada gilirannya mempengaruhi kerja sama dan pembangunan komunitas secara keseluruhan.

3. Kerusakan Infrastruktur dan Korban Jiwa

Pemberontakan dan kekerasan yang terjadi di daerah yang dilanda *bughat* tidak hanya berdampak pada keselamatan warga, tetapi juga merusak infrastruktur penting. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari bisa hancur atau rusak parah. Kerusakan tersebut membutuhkan upaya perbaikan yang besar dan waktu yang panjang (Saideman, 2007). Selain itu, akibat dari kekerasan tersebut, sering kali ada korban jiwa, yang menyisakan luka dan trauma di masyarakat.

4. Dampak Ekonomi Negatif

Ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh *bughat* dapat merusak perekonomian suatu daerah. Banyak kegiatan ekonomi yang terhambat akibat gangguan yang ditimbulkan, seperti penutupan pasar, terganggunya distribusi barang, dan menurunnya produktivitas. Bahkan, para investor akan enggan menanamkan modal di daerah yang tidak aman (Abu Murad & Alshyab, 2019). Hal ini membuat perekonomian lokal terganggu, serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi jangka panjang.

5. Menurunnya Kepercayaan terhadap Pemerintah

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi *bughat* dengan efektif dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Warga yang merasa tidak terlindungi akan kehilangan rasa hormat dan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam situasi ini, mereka lebih memilih untuk mencari cara-cara alternatif yang mungkin tidak sejalan dengan hukum dan menciptakan kekacauan lebih lanjut. Hal ini dapat memperburuk keadaan ketimbang memperbaikinya.

6. Perlunya Pendekatan yang Bijaksana

Menghadapi *bughat* memerlukan kebijakan yang bijaksana. Dalam Islam, tindakan pemberontakan harus ditangani dengan proses yang melibatkan dialog dan peringatan terlebih dahulu, sebelum langkah tegas diambil. Pemerintah harus berusaha mengatasi masalah dengan cara damai, memberikan kesempatan kepada kelompok yang memberontak untuk kembali ke jalan yang benar. Tindakan keras baru bisa diambil jika upaya damai tidak berhasil, agar tidak menciptakan kerusakan yang lebih besar.

7. Pentingnya Ketaatan terhadap Pemerintah

Islam menekankan pentingnya ketaatan terhadap pemerintahan yang sah. Menentang pemerintah secara langsung bisa menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan yang berdampak buruk pada banyak pihak. Kritik yang membangun dan saran yang disampaikan dengan cara yang baik jauh lebih efektif dalam menciptakan perubahan positif daripada pembangkangan (Albab dkk., 2025). Masyarakat diharapkan lebih fokus pada cara-cara yang sah dan sesuai dengan hukum untuk menyuarakan pendapat mereka.

Bughat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketertiban sosial, mulai dari gangguan keamanan hingga kerusakan ekonomi dan infrastruktur. Penanganan yang bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan

keharmonisan sosial, serta mencegah terjadinya *bughat* di masa depan.

4. Kesimpulan

Hukum pidana Islam, *bughat* berarti tindakan sekelompok orang atau individu yang menentang pemimpin yang sah secara terbuka. Kata ini berasal dari bahasa Arab “bagha” yang berarti menyimpang atau bertindak sewenang-wenang. Dalam pengertian syariat, *bughat* menggambarkan sekelompok pihak yang tidak mau lagi tunduk pada pemimpin yang sah, lalu melakukan penolakan secara terang-terangan dengan alasan tertentu, dan mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menyokong penentangan tersebut. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan arti *bughat*. Ulama dari mazhab Syafi'i melihat *bughat* sebagai kelompok Muslim yang melawan penguasa dengan cara tidak patuh, menolak perintah, atau bahkan memberontak. Mereka melakukan itu karena merasa punya alasan agama (ta'wil), memiliki kekuatan untuk melawan, dan ada sosok pemimpin yang mereka ikuti dalam kelompoknya. Ulama Malikiyah memahami *bughat* sebagai orang-orang yang secara fisik melawan atau enggan tunduk kepada pemimpin yang sah selama pemimpin itu tidak menyuruh pada hal yang salah dan sikap mereka itu muncul dari pemahaman agama yang mereka yakini.

Daftar Pustaka

- Abu Murad, M. S., & Alshyab, N. (2019). Political instability and its impact on economic growth: The case of Jordan. *International Journal of Development Issues*, 18(3), 366–380. <https://doi.org/10.1108/IJDI-02-2019-0036>
- Alamsyah, R. (2022). Unsur-Unsur Serta Hukum Tentang Pemberontakan Dalam Pandangan Islam. *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 228–234. <https://doi.org/10.33559/eoj.v4i4.1159>
- Albab, M. U., Andayani, R. S., & Thobroni, A. Y. (2025). The Limitations of Bad Prejudice in Social Relations: A Comparison of the Interpretation of Quraish Shihab and al-Thabathaba'i in QS. al-Hujurat:12. *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman*, 16(01), 68–80. <https://doi.org/10.62097/falasifa.v16i01.2178>
- Atsani, L. G. M. Z., & Nasri, U. (2021). Declaration Of Understanding Radicalism To Islam (Critical Analysis of Islamic Religious Educational Materials in Response to Allegations of Understanding Radicalism to Muslims). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4(3), 401–415.

<https://doi.org/10.37329/kamaya.v4i3.1411>

Codjo, J. (2021). Confronting Rebellion in Weak States: Government Response to Military Mutiny in Benin. *African Studies Review*, 64(2), 363–389.

<https://doi.org/10.1017/asr.2020.60>

Dalimunthe, A. P. (2024). Tafsir of Surah Al-Hujurat Verses 9-10 on Bughat (Rebellion). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 5(1), 33. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21487>

Fawaid, A., Basid, Abd., & Ardiansyah, Moh. A. (2023). Mendamaikan Bughat di Indonesia: Kajian Atas QS. Al-Hujurat [49]: 9 dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir*, 4(2), 20–42.

<https://doi.org/10.19109/almisykah.v4i2.20212>

Harissalam, H. (2021). Perspective of Imam Madzhab on Bughat Elements. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2(1), 29–34. <https://doi.org/10.51486/jbo.v2i1.36>

Kudratov, N. (2023). Rebellion (riot) as a crime against the state in Islamic Criminal Law: History and modern. *Gosudarstvo i Pravo*, 5, 158.

<https://doi.org/10.31857/S102694520014331-5>

López-Cavada, C., Jódar, R., Timulak, L., & Corbella, S. (2025). Emotion-focused treatment for self-criticism in a nonclinical population: A randomized controlled trial. *Journal of Counseling Psychology*, 72(1), 56–68. <https://doi.org/10.1037/cou0000768>

Munib, M., Patrajaya, R., Ihsan, R. N., & Amin, M. (2022). Conservation Environmental Sustainability in The Perspective of Islamic Legal Philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 556. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12411>

Pearlman, W. (2013). Emotions and the Microfoundations of the Arab Uprisings. *Perspectives on Politics*, 11(2), 387–409. <https://doi.org/10.1017/S1537592713001072>

Reidy, C. M., Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Ajduković, D., Čorkalo Biruški, D., & Cummings,

- E. M. (2015). The political socialization of youth in a post-conflict community. *International Journal of Intercultural Relations*, 45, 11–23.
<https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2014.12.005>
- Saideman, S. (2007). Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence. *Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique*, 40(04).
<https://doi.org/10.1017/S0008423907071454>
- Santuraki, S. U. (2018). The Legal Framework On Rebellion And Insurgency In Islamic Law And Customary International Law: A Review. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 6(2), 11–23. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol6no2.140>
- Scupin, R. (1991). Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand. By W. K. Che Man. Singapore: Oxford University Press, 1990. xviii, 240 pp. \$29.95. *The Journal of Asian Studies*, 50(2), 450–452.
<https://doi.org/10.2307/2057272>
- Tezcür, G. M. (2016). Ordinary People, Extraordinary Risks: Participation in an Ethnic Rebellion. *American Political Science Review*, 110(2), 247–264.
<https://doi.org/10.1017/S0003055416000150>
- Walikhsan, A., Simamora, N. A., & Akhyar, S. (2024). Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab. *TSAQOFAH*, 4(1), 936–962. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i1.2635>